

Transaksi Haram Dalam Muamalah Syariah

Amam¹, Yenny Dwi Handayani²

^{1,2} Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Amam

E-mail: amam.sodri@mercubuana.ac.id

Abstrak

Pemahaman tentang hal-hal yang diharamkan dalam transaksi menjadi hal yang sangat penting untuk membekali generasi pelajar dan generasi penerus saat ini dengan pengetahuan mengenai hal-hal yang dilarang dalam transaksi syariah. Metode yang digunakan dalam pembekalan adalah dengan penyampaian dan pemahaman materi dan juga diskusi tentang hal-hal apa saja yang diharamkan dalam transaksi Syariah. Tujuan dari pembekalan materi ini adalah agar pada pelajar khususnya dapat memahami unsur-unsur apa saja yang tidak boleh ada dalam transaksi Syariah, seperti maisir, ghoror dan riba, yang menyebabkan menjadi haram, baik dalam bentuk transaksi digital (khususnya) dan transaksi konvensional pada umumnya, sehingga tidak akan lagi melakukan transaksi yang diharamkan Syariah yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang negatif, seperti terlilit hutang riba, kecanduan judi online serta penipuan dalam transaksi

Kata kunci - digitalisasi, transaksi haram, ghoror, maisir, riba

Abstract

Understanding about things that are forbidden in transactions is very important to equip the current generation of students and the next generation with knowledge about things that are prohibited in sharia transactions. The method used in the debriefing is by delivering and understanding the material and also discussing what things are forbidden in Sharia transactions. The purpose of this material briefing is so that students in particular can understand what elements should not be present in Sharia transactions, such as maisir, ghoror and Riba, which cause it to be haram, both in the form of digital transactions (in particular) and conventional transactions in general, so that they will no longer carry out transactions that are prohibited by Sharia which can lead to negative things, such as getting into Riba debt, addicted to online gambling and fraud in transactions

Keywords - digitalization, haram transactions, ghoror, maisir, Riba

PENDAHULUAN

Tujuan dari mu'amalah syari'ah adalah mendapatkan rido Allah dengan hanya memakan harta dari yang baik dan halal sebagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168: *“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”*.

Selain itu juga diperintahkan untuk tidak memakan hak/harta orang lain dengan cara yang bathil yang berarti tidak halal secara hukum Syariah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 188: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.

Mu'amalah Syariah yang pada dasar hukumnya adalah mubah dibatasi dengan larangan-larangan baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, ijma para ulama atau qiyash untuk memenuhi perintah Allah sesuai dengan dalil diatas, larangan-larangan tersebut diantaranya adalah unsur-unsur maysir, ghoror dan riba ada dalam akad atau mu'amalah Syariah.

Pelaku bisnis atau wirausaha diperbolehkan menyesuaikan bentuk transaksi sesuai dengan perkembangan jaman yang disesuaikan dengan kondisi, seperti digitalisasi transaksi dan lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah diantaranya mengandung unsur yang telah disebutkan diatas yaitu MAGRIB (Maysir, Ghoror dan Riba), yang membawa dampak negatif bagi para pelaku transaksi.

Diera perkembangan teknologi, transaksi digital semakin meningkat, namun tidak mengindahkan unsur-unsur keharaman, sebut saja toko online, pinjaman online, judi online, game online yang mengandung unsur perjudian, dan yang paling banyak menasar usia muda antara 18 – 34 tahun dengan pendidikan SMA mencapai 73%, disini lain sebagai mana dikutip dalam Republika online, banyak pelajar dan mahasiswa kecanduan judi online, slot dan game online. Hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi dan literasi keuangan yang berbasis Syariah pada khususnya.

METODE

I. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan PKM internal dilaksanakan dengan melibatkan mitra yang telah bekerja sama dengan pihak Universitas Mercu Buana dalam hal ini adalah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) komisariat Mercu Buana dengan objek PKM adalah SMK AL-IHSAN.

Tahapan yang dilalui untuk melaksanakan kegiatan ini adalah dengan mendatangi mitra dalam hal ini IAEI dan juga pihak SMK AL-IHSAN untuk ijin akan melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mendapat dukungan baik dari mitra maupun pihak yang menjadi objek kegiatan PKM, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar.

II. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Komisariat UMB, IAEI komisariat UMB ini merupakan kepengurusan organisasi profesi dengan latar belakang akademisi dan praktisi yang bertujuan melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi bidang Ekonomi Islam di Universitas Mercu Buana (UMB), dimana mempunyai Misi untuk menjangkau Kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam baik Nasional maupun Internasional. Sejalan dengan misinya menjadi suatu keharusan untuk memberikan edukasi mengenai literasi keuangan syariah sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada saat ini, yaitu dengan bekerjasama dengan akademisi dan masyarakat, kegiatan PPKM ini merupakan suatu perwujudan dari kerjasama tersebut

III. Metode pelatihan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan PKM ini dengan objek SMK AL-IHSAN dengan tujuan untuk membekali pada siswa-siswi dengan pengetahuan literasi keuangan Syariah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Metode penyuluhan, digunakan untuk menyampaikan pemahaman dan pengenalan unsur-unsur yang mengharamkan transaksi
- b) Metode Tanya Jawab: digunakan untuk memberikan kesempatan kepada para peserta menanyakan tentang materi yang sudah dijelaskan.
- c) Metode Demonstrasi: dengan memberikan contoh-contoh dan simulasi transaksi

IV. Evaluasi dan Tahapan Pencapaian dan Keberlanjutan Program

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner mengenai pemahaman materi yang disampaikan serta kebutuhan para siswa-siswi SMK AL-IHSAN mengenai literasi keuangan Syariah kedepan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pemaparan materi mengenai unsur-unsur yang diharamkan dalam transaksi atau mua'malah syariah pada siswa/siswi SMK Al-Ihsan yang disampaikan secara langsung oleh tim pelaksana.

II. Tahapan Kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1. Mengajukan proposal kegiatan untuk meminta persetujuan pada pihak Mitra Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) komisariat Mercu Buana dan tempat pelaksanaan yaitu SMK AL-Ihsan Kembangan utara sebagai mitra Universitas Mercu Buana dalam pelaksanaan PPM
- 2. Melakukan kunjungan dan survey ke lokasi pelaksanaan PPM di SMK-Alisan.
- 3. Mempersiapkan Administrasi yang diperlukan seperti perizinan baik dari pihak Universitas Mercu Buana maupun pihak mitra dan tempat pelaksanaan.
- 4. Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk keperluan sosialisasi, seperti: spanduk, bahan materi, absensi, kuisioner, alat tulis dll
- 5. Pendaftaran dilakukan oleh siswa/siswi SMK AL-Ihsan



Gambar 1. Daftar Hadir

6. Pelaksanaan dibuka oleh moderator dan awali dengan sambutan dari kepala sekolah Al-Ihsan, Ketua PPM dan perwakilan Team PPM Universitas Mercubuana.




Gambar 2.
Sambutan-sambutan

7. Team pelaksana PPM memberikan pemaparan materi mengenai transaksi haram dalam mu'amalah Syariah



Gambar 3.
Pemaparan Materi

Capaian target kepuasan peserta PPM yang diambil dari kuisioner yang diisi oleh masing-masing siswa/i menyatakan kepuasannya dalam mengikuti acara pelaksanaan PPM tersebut, hal ini tergambar dalam grafik hasil olah data kuisioner dibawah ini:



Gambar 4.
Data kuisioner pelaksanaan

Tabel 1.
Data Kuisioner

Indikator	TS	KS	S	SS	Total
Tema	0	1	63	20	84
Metode	1	0	63	20	84
Sarana	0	8	58	18	84
Kekompakan Team	0	3	61	20	84
Kompetensi Team	0	0	61	23	84
Materi Menarik	0	5	60	19	84
Antusiasme	0	3	67	14	84
Manfaat Kegiatan	0	1	59	24	84
Kepuasan Peserta	0	2	60	22	84
Harapan Peserta	0	2	60	22	84
Waktu Yang diharapkan	1	6	64	13	84
Keberlanjutan PPM	0	7	66	11	84
Average	0	3	62	19	

Dari hasil kuisioner yang diolah bahwa terdiri dari 84 responden, yang menyatakan sangat setuju (sangat puas) 19 (22%) responden menyatakan sangat puas, sedangkan 62 (74%) menyatakan puas, sedangkan sisanya menyatakan kurang puas dan tidak puas.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan PPM yang telah dilaksanakan dengan judul “Transaksi Haram Dalam Mu’amalah Syariah” telah tepat sesuai dengan kebutuhan pada peserta yaitu siswa dan siswi SMK Al-Ihsan.

KESIMPULAN

Kegiatan yang dilaksanakan mendapat sambutan dan antusiasme baik dari pihak sekolah maupun para peserta, ditandai dengan pemberian fasilitas dan waktu yang cukup, serta peserta yang memadai. Para peserta cukup antusias dalam menyimak materi yang diberikan, karena hal ini sangat

diperlukan untuk menambah pengetahuan mereka tentang unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi sehingga mereka dapat membedakan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Kegiatan dilakukan melalui system interaktif dengan peserta dimana peserta dilibatkan dalam bentuk tanya jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah, subhanahu wata'ala, solawat serta salam disampaikan pada Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Terima kasih kami sampaikan kepada para pejabat structural dilingkungan Universitas Mercu Buana Jakarta, Rektor UMB: Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M.Eng, Ketua LPPM: Dafit Feriyanto, M.Eng, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Dr. Nurul Hidayah SE,M.Si,AK yang telah mensupport dan memdanai terlaksananya kegiatan tersebut. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula pada para mitra yang telah memberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan baik sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, Dr. Lucky Nugroho selaku Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI Komisariat Universitas Mercubuana) dan pihak sekolah SMK Al-ihsan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi: Batasan Riba, Gharar, dan Maisir, UIN Sunan Kalijaga, 2022

Akuntansi Syariah diIndonesia, Sri Nurhayati, Wasliah, salemba 4

Seri Fiqih Mu'amalah, Ahmad Sarwat, LC

Sosialisasi dan pengenalan dasar-dasar akuntansi Syariah, Amam, SE, M.Ak, PPM Universitas Mercubuana 2023